

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 1588/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 13-07-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1588/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wawan bin Atang, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Karajan RT. 002 RW. 004, Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1588/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 22 Juni 2022 dalam perkara antara :

Umayah alias Maya binti Usup, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Wawan bin Atang, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Wawan bin Atang**) terhadap Penggugat (**Umayah alias Maya binti Usup**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Kalijati untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;


Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat

Wawan bin Atang


Jurusita
Ahmad Laduni

2/1 Diterima Kepala Desa/Stafnya,


.....

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....